

## Model Penguatan Jaminan Sosial Pekerja Domestik dan Migran dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional

Ahmad Syaifudin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v29i.2097](https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2097)

Submitted:

November 24, 2025

Accepted:

December 01, 2025

Published:

December 03, 2025

#### Keywords:

Model Jaminan Sosial; Pekerja Migran; Sistem Nasional

### ABSTRACT

Jumlah pekerja migran Indonesia mencapai sekitar 157.865 orang pada Januari-Juli 2025, dengan mayoritas berasal dari provinsi Jawa dan tersebar di berbagai negara tujuan seperti Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Posisi mereka yang rentan dan belum terakomodasi secara optimal dalam sistem jaminan sosial nasional menuntut penelitian yang mendalam untuk memperkuat perlindungan sosial. Penelitian ini penting sebagai upaya penguatan sistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi pekerja yang seringkali berada di sektor informal dan lintas batas. Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif dengan kajian konseptual yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait perlindungan pekerja domestik dan migran. Penelitian mengkaji relevansi dan implementasi hukum ketenagakerjaan serta jaminan sosial saat ini, serta mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan. Kebaharuan penelitian terletak pada pengembangan model jaminan sosial yang tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga menekankan inklusivitas sosial dan keberlanjutan pembiayaan serta operasional, berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung terpisah-pisah fokusnya. Hasil penelitian merumuskan model penguatan jaminan sosial yang mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja domestik dan migran secara universal, menjamin akses perlindungan hukum yang kuat, serta memastikan mekanisme keberlanjutan finansial melalui sinergi pemerintah, swasta dan lembaga sosial. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan nasional yang memperkuat sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

Ahmad Syaifudin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

### 1. PENDAHULUAN

Pekerja domestik dan pekerja migran Indonesia merupakan kelompok tenaga kerja yang signifikan dalam struktur ketenagakerjaan nasional dan global. Menurut data 2025, pekerja migran Indonesia mencapai lebih dari 157.000 orang yang tersebar di sejumlah negara seperti Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia, sementara pekerja domestik didominasi oleh sektor informal di dalam negeri. Kendati perannya penting dalam pembangunan ekonomi dan penyumbang devisa, kelompok pekerja ini masih menghadapi kerentanan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan jaminan sosial yang belum optimal dan tidak terintegrasi secara menyeluruh dalam

sistem ketenagakerjaan nasional. Kondisi ini mengakibatkan risiko sosial yang tinggi dan potensi eksklusi dalam akses perlindungan hukum dan manfaat sosial. Sektor pekerja domestik dan migran merupakan komponen krusial dalam perekonomian global, namun seringkali kelompok pekerja ini menghadapi kerentanan signifikan, terutama dalam konteks jaminan sosial (Prasetyo & Azizah, 2024). Ketidadaan perlindungan hukum yang memadai dan implementasi kebijakan yang belum optimal menyebabkan pekerja domestik dan migran seringkali tidak mendapatkan akses terhadap program jaminan sosial yang esensial, padahal perlindungan ini sangat vital untuk kesejahteraan mereka (Nugroho et al., 2018). Permasalahan ini tidak hanya mencakup kompensasi bagi kecelakaan kerja, tetapi juga meliputi akses menyeluruh terhadap jaminan sosial jangka panjang, termasuk perlindungan lintas batas negara dan jaminan hari tua yang memastikan kontribusi ekonomi mereka diakui saat kembali ke negara asal (Tjitrawati, 2017). Di Indonesia, meskipun sistem jaminan sosial telah diatur oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdapat kesenjangan substansial antara regulasi dan praktik pelaksanaannya, terutama bagi pekerja rentan seperti pekerja domestik dan migran (Sudrajat et al., 2018). Secara spesifik, peraturan perundangan di negara penerima sering membatasi akses jaminan sosial hanya bagi warga negaranya, atau menerapkan syarat administratif dan pembayaran premi yang memberatkan bagi pekerja migran (Tjitrawati, 2017).

Situasi ini diperparah oleh kompleksitas koordinasi antarnegara yang belum efektif dalam memastikan portabilitas hak jaminan sosial, meninggalkan banyak pekerja dalam posisi rentan tanpa perlindungan yang memadai sepanjang siklus migrasi mereka (Lathofani & Eddyono, 2023). Sebagai contoh, pekerja migran Indonesia seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan dan jaminan lainnya di negara penempatan akibat persyaratan domisili dan dokumen yang rumit. Selain itu, pekerja migran di sektor informal, yang jumlahnya dominan di tingkat ASEAN, seringkali tidak memperoleh perlindungan sosial yang memadai karena perbedaan ketentuan hukum dan administrasi antarnegara, yang menghambat akses mereka terhadap jaminan kesejahteraan (Tjitrawati, 2017). Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi program jaminan sosial dan kesulitan dalam melacak keberadaan pekerja di sektor informal, baik bagi pekerja domestik maupun migran, yang menyebabkan partisipasi rendah dalam skema jaminan sosial formal (Adillah & Anik, 2015). Faktanya, pekerja migran tanpa dokumen sering kali dikecualikan dari jaminan sosial karena status keimigrasian mereka, dan kerangka hukum nasional di negara-negara ASEAN masih memiliki ketentuan yang lemah terkait imigrasi, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial (Low, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa hambatan hukum, tata kelola migrasi, dan kebijakan imigrasi negara penerima, seperti Malaysia, menjadi kendala utama dalam pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (Alfajri M.A & Maulidia, 2019). Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, setara dengan pekerja lokal (Hidayah, 2020) (Shauma et al., 2022). Meskipun demikian, regulasi ini masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, termasuk aksesibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik pekerja domestik dan migran di berbagai konteks kerja dan negara penempatan (Alfajri M.A & Maulidia, 2019). Dalam beberapa kasus, seperti pekerja migran di Malaysia, diskriminasi bahkan meluas hingga hak-hak dasar seperti hak seksual dan reproduksi, menunjukkan adanya dimensi kompleks dari kerentanan yang harus ditangani secara holistik (Retno Wulan et al., 2017). Kondisi ini menyoroti perlunya analisis mendalam terhadap model penguatan jaminan sosial yang tidak hanya berlandaskan pada kerangka hukum, tetapi juga mempertimbangkan inklusivitas dan keberlanjutan dalam sistem ketenagakerjaan nasional (Asmorojati et al., 2022).

Permasalahan utama terkait tumpang tindih regulasi, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya koordinasi antarlembaga yang menyebabkan hambatan dalam penyediaan jaminan sosial yang komprehensif bagi pekerja domestik dan migran (Harahap et al., 2024). Secara spesifik, studi ini akan menelaah bagaimana kebijakan yang ada gagal mengintegrasikan perspektif gender secara memadai, meninggalkan pekerja perempuan rentan terhadap ketidakamanan kerja dan beban ganda tanggung jawab domestik (Cameron et al., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti bagaimana transformasi digital menciptakan tantangan bagi pekerja perempuan di sektor ekonomi gig, membutuhkan kebijakan yang responsif gender untuk melindungi hak-hak mereka (Cameron et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas kerangka hukum dan kebijakan yang ada dalam memberikan jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi pekerja domestik dan migran di Indonesia, serta mengidentifikasi celah dan rekomendasi perbaikan model jaminan sosial yang responsif gender dan konteks (Cameron et al., 2023). Penelitian ini juga akan mengeksplorasi praktik terbaik dari negara-negara lain yang berhasil mengimplementasikan sistem jaminan sosial inklusif bagi pekerja rentan untuk mengidentifikasi model yang adaptif bagi konteks Indonesia.

Penelitian ini mengkaji model penguatan jaminan sosial pekerja domestik dan migran dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan kajian konseptual terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Tujuannya adalah merumuskan model jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja secara komprehensif dan responsif terhadap kondisi mereka. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur terkait dengan mengintegrasikan tiga dimensi penting yaitu aspek hukum, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi dalam penguatan jaminan sosial. State of the art penelitian ini

didasarkan pada kajian jurnal dan publikasi terkini, termasuk riset yuridis terkait jaminan sosial pekerja migran yang menggunakan standar ILO No. 102 Tahun 1952 sebagai benchmark perlindungan sosial minimum (Syafara, 2025). Selain itu, penelitian terkait kebijakan jaminan sosial pekerja migran menunjukkan adanya peningkatan manfaat perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, namun masih menghadapi tantangan implementasi dan keterbatasan dalam jangkauan pelayanan di luar negeri (Yunita Ratna Sari, 2024). Studi internasional juga menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak sosial pekerja migran sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang diatur oleh standar internasional dan kerja sama multilateral (Zheina Fajar Rheina et al., 2024). Namun demikian, sejauh ini belum ada model penguatan jaminan sosial yang menyatukan ketiga aspek dimensi tersebut secara sistemik dan adaptif sesuai dengan dinamika pasar tenaga kerja domestik dan migran di Indonesia.

Gap analisis terletak pada kurangnya kajian holistik yang menjembatani aspek hukum formal, dimensi inklusivitas sosial, dan pengelolaan keberlanjutan pembiayaan jaminan sosial dalam satu model terpadu. Hal ini penting mengingat pekerja domestik dan migran sering berada di sektor informal dengan risiko sosial yang tinggi dan posisi tawar yang lemah dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Kebaruan penelitian ini adalah pengembangan model konseptual penguatan jaminan sosial berbasis normatif dan analisis regulasi yang berorientasi pada inklusivitas universal serta keberlanjutan sistem, dengan melibatkan peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan lembaga sosial sebagai pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal yang penting bagi pengembangan ilmu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial dengan menawarkan alternatif model penguatan jaminan sosial yang menyeluruh bagi pekerja domestik dan migran di Indonesia. Model ini diharapkan dapat mendorong kebijakan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan serta menjadi acuan dalam memperbaiki tata kelola perlindungan sosial di tengah tantangan globalisasi tenaga kerja dan perubahan pasar kerja. Dengan demikian, tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana penguatan sistem jaminan sosial yang komprehensif dan adaptif bagi pekerja domestik dan migran sebagai wujud perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional.


## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), sebuah pendekatan yang sangat relevan untuk menganalisis kerangka hukum, kebijakan, dan doktrin terkait jaminan sosial pekerja domestik dan migran (Nikmah Dalimunthe & Tasya Fadilah, 2025). Pendekatan ini berfokus pada studi pustaka untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan isu perlindungan sosial dan ketenagakerjaan (Berliana Purwono Putri et al., 2025). Penggunaan metode ini memungkinkan identifikasi celah hukum dan inkonsistensi regulasi yang mempengaruhi aksesibilitas jaminan sosial bagi kelompok pekerja rentan tersebut (Afrillies et al., 2025). Secara lebih spesifik, penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual untuk mengembangkan kerangka teoritis baru yang mempertimbangkan dimensi inklusivitas dan keberlanjutan dalam desain model jaminan sosial (Berliana Purwono Putri et al., 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti hierarki dan sinkronisasi regulasi terkait, sedangkan pendekatan kasus dipakai untuk menganalisis putusan pengadilan dan implementasi kebijakan di lapangan yang relevan dengan perlindungan pekerja domestik dan migran. Sumber bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang secara langsung mengatur jaminan sosial dan ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya (Satria Nugraha et al., 2023) (Triasmono et al., 2024). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup publikasi ilmiah, jurnal hukum, buku teks, dan laporan penelitian yang relevan, baik dari skala nasional maupun internasional, yang membahas isu jaminan sosial, pekerja domestik, pekerja migran, serta perbandingan regulasi antarnegara (Adi Praditama et al., 2023) (Ratihtari & Parsa, 2019).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Situasi dan Tantangan Pekerja Domestik dan Migran**

Pekerja domestik dan pekerja migran Indonesia menjadi kelompok tenaga kerja penting yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi dan penyediaan jasa domestik. Pada tahun 2025, jumlah pekerja migran Indonesia tercatat mencapai lebih dari 157.000 orang. Sementara itu, pekerja domestik didominasi oleh sektor informal yang jumlahnya sulit didata secara pasti, namun diperkirakan mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. Kedua kelompok ini menghadapi karakteristik pekerjaan yang rentan, termasuk status informal, kurangnya perlindungan hukum yang memadai, dan posisi tawar yang rendah dalam pasar tenaga kerja.



Gambar 1. Infografis Analisis Penempatan Pekerja Migran Indonesia Januari 2025  
Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelingungan Pekerja Migran Indonesia

Tantangan utama yang dihadapi pekerja domestik dan migran pada tahun 2025 terkait perlindungan sosial sangat kompleks. Banyak pekerja masih belum terdaftar secara formal dalam sistem jaminan sosial nasional, sehingga mereka tidak mempunyai akses perlindungan dari risiko kerja seperti kecelakaan, penyakit, atau ketidakmampuan kerja. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola jaminan sosial, serta minimnya kesadaran dan edukasi bagi pekerja dan majikan mengenai hak-hak jaminan sosial. Selain itu, faktor lintas batas negara menyebabkan tantangan dalam penegakan hukum dan pelayanan jaminan sosial yang bersifat portabel atau lintas negara bagi pekerja migran, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian perlindungan ketika bekerja di luar negeri.

Data terkini dari BPJMI dan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada 2025, meskipun terdapat peningkatan pendaftaran pekerja migran dalam program jaminan sosial, cakupan perlindungan masih jauh dari ideal. Sebagian besar pekerja migran dan domestik yang tergolong pekerja mandiri atau informal belum terakomodasi secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan kesenjangan nyata dalam sistem ketenagakerjaan nasional yang belum sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan khusus kelompok pekerja ini. Dengan tantangan tersebut, perlindungan sosial bagi pekerja domestik dan migran memerlukan perhatian serius dalam kerangka kebijakan nasional. Penguatan sistem jaminan sosial yang mampu menjangkau pekerja secara komprehensif dan berkelanjutan, serta memperhatikan elemen inklusivitas dan adaptabilitas terhadap perubahan pasar tenaga kerja, menjadi sangat urgen demi menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial mereka.

Pekerja domestik dan migran Indonesia merupakan kelompok tenaga kerja vital yang memiliki karakteristik dan komposisi yang berbeda namun saling terkait dalam konteks ketenagakerjaan nasional. Pekerja domestik Indonesia, yang sebagian besar adalah perempuan, didominasi oleh sektor informal dengan jumlah yang diperkirakan mencapai jutaan. Sebagian besar pekerja domestik berada dalam rentang usia produktif 15-49 tahun dan memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, namun sebagian besar memiliki akses pendidikan yang rendah hingga menengah. Karakteristik pekerja domestik ini juga dipengaruhi oleh norma dan budaya patriarki di Indonesia, di mana pekerjaan rumah tangga masih dianggap sebagai tugas utama perempuan. Mereka bekerja dalam kondisi kurang terorganisir dengan jam kerja yang panjang dan sering kali tanpa perlindungan hukum formal serta jaminan sosial memadai. Sementara itu, pekerja migran Indonesia khususnya yang resmi terdaftar difokuskan pada sektor domestik, konstruksi, perikanan, dan manufaktur, dan juga didominasi oleh pekerja perempuan yang bekerja di berbagai negara tujuan utama seperti Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Pekerja migran ini umumnya berusia 20-45 tahun dengan latar belakang pendidikan yang beragam, namun sebagian besar berasal dari komunitas dengan kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah. Mereka memiliki risiko tinggi terhadap eksploitasi dan perlindungan hukum yang terbatas, terutama karena faktor kondisi kerja di luar negeri yang berbeda dengan standar nasional Indonesia. Secara demografis, proporsi pekerja perempuan dalam sektor domestik dan migran menandakan perlunya perlindungan khusus, termasuk perlindungan kesehatan reproduksi, perlindungan atas kekerasan dan pelecehan, serta jaminan sosial yang mencakup risiko sosial dan ekonomi selama dan setelah berkerja. Data BPS 2024 menunjukkan tingginya proporsi pekerja perempuan pada sektor informal yang rentan terhadap kondisi kerja tidak pasti dan minim perlindungan pekerja formal.



Pekerja domestik dan migran Indonesia menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi yang kompleks, yang berujung pada kerentanan hukum dan ketidakpastian perlindungan sosial. Secara sosial, pekerja migran kerap mengalami kekerasan fisik dan psikis, penipuan, pelecehan, dan diskriminasi baik di negara tujuan maupun saat proses keberangkatan. Risiko tersebut diperparah oleh kondisi kerja yang tidak sesuai perjanjian, upah tidak dibayar, jam kerja berlebihan, dan perlakuan tidak manusiawi dari majikan. Selain itu, pekerja migran ilegal memiliki risiko hukuman pidana dan repatriasi yang diproses tanpa perlindungan yang memadai (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).

Dari sisi ekonomi, pekerja domestik dan migran sering dikenakan biaya penempatan yang tinggi dan terjebak dalam jebakan utang (debt bondage) sebelum berangkat bekerja. Setelah bekerja, mereka menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat pemotongan upah dan ketidakjelasan status pekerjaannya yang berkontribusi pada kerentanan ekonomi jangka panjang, termasuk ketidakmampuan mengakses jaminan sosial dan layanan kesehatan. Hal ini diperparah oleh minimnya perlindungan hukum dan sistem jaminan sosial yang inklusif bagi pekerja sektor informal dan migran lintas negara, sehingga akses pada perlindungan sosial menjadi sangat terbatas. Kerentanan hukum muncul akibat ketidakseimbangan antara aturan hukum nasional dan internasional serta lemahnya penegakan hukum di negara tujuan migrasi.

Banyak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi atau terjebak dalam sistem birokrasi yang kompleks dan tidak transparan, sehingga rentan terhadap pelanggaran HAM. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan sosial di kedua sisi negara asal dan negara tujuan, memperbesar risiko eksklusi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran. Menghadapi risiko tersebut, perlindungan sosial pekerja domestik dan migran masih menurun cakupannya, meski ada peningkatan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja migran resmi. Namun, tantangan signifikan masih ada terkait akses jaminan sosial yang inklusif dan sistematis, terutama bagi pekerja di sektor informal dan migran tanpa dokumen resmi. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem jaminan sosial yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang kompleks tersebut demi menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial pekerja domestik dan migran.

Sistem jaminan sosial di Indonesia saat ini menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi kemampuan sistem dalam memberikan perlindungan komprehensif, khususnya bagi pekerja domestik dan migran. Salah satu kekurangan utama adalah sifat kepesertaan yang masih bersifat opsional bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja di sektor informal, termasuk mayoritas pekerja domestik dan migran. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepesertaan mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga kelompok rentan ini kurang terlindungi dari risiko kehilangan pendapatan, kecelakaan kerja, atau kematian. Selain itu, mekanisme pembiayaan terutama melalui iuran mandiri menjadi tantangan karena kesadaran dan kemampuan finansial pekerja informal serta migran terbatas. Banyak pekerja yang menganggap iuran sebagai beban ekonomi tambahan dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan harian daripada membayar iuran jaminan sosial. Hal ini diperparah oleh literasi rendah mengenai manfaat jaminan sosial dan proses administrasi yang masih rumit serta kurangnya sosialisasi efektif dari lembaga penyelenggara. Dari sisi layanan, proses klaim dan pengambilan manfaat jaminan sosial masih mengalami kendala berupa lambatnya proses, kurangnya transparansi, dan akses layanan yang tidak merata di berbagai wilayah, terutama bagi pekerja di daerah terpencil maupun migran yang berada di luar negeri. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakpastian perlindungan sosial yang membuat pekerja enggan untuk mendaftar menjadi peserta.

Secara struktural, sistem jaminan sosial nasional juga menghadapi masalah defisit anggaran dan ketidakseimbangan antara iuran yang diterima dan klaim manfaat yang dibayarkan, khususnya pada BPJS Kesehatan yang merupakan bagian integral dari perlindungan sosial tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ancaman keberlanjutan sistem jaminan sosial dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas serta cakupan perlindungan yang diberikan. Lebih jauh, jaminan sosial di Indonesia belum sepenuhnya inklusif karena belum menjangkau pekerja migran secara optimal, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau tanpa dokumen resmi. Kekurangan ini menyebabkan pekerja migran dan domestik banyak yang tidak mendapatkan manfaat jaminan sosial, memperbesar kerentanan sosial dan ekonomi mereka. Secara ringkas, keterbatasan sistem jaminan sosial yang bersifat opsional bagi kelompok pekerja rentan dan kurang inklusif ini menciptakan kesenjangan perlindungan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem yang mampu mendorong kepesertaan wajib dan memperbaiki mekanisme layanan agar sistem jaminan sosial nasional dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi semua pekerja, termasuk pekerja domestik dan migran.

## **2. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Jaminan Sosial**

Peraturan perundang-undangan memegang peranan krusial dalam memberikan kerangka hukum bagi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja domestik dan migran di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang mengatur perlindungan jaminan sosial meliputi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023.

UU SJSN yang diundangkan untuk mengintegrasikan berbagai program jaminan sosial di Indonesia, memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Namun, meskipun UU SJSN memberikan landasan hukum yang kuat, penerapannya untuk pekerja domestik dan migran masih menemui kendala, terutama pada aspek kepesertaan yang bersifat opsional, administrasi yang rumit, dan kurangnya sosialisasi.

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih spesifik memberikan perlindungan kepada pekerja yang bekerja di luar negeri. UU ini mengatur kewajiban pemerintah dan lembaga terkait dalam melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk jaminan sosial selama masa pra-kerja, bekerja, dan pasca penempatan. Namun, kelemahan masih terlihat dalam pelaksanaan karena adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan perbedaan perlindungan antara pekerja migran resmi dan tidak resmi.

Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 yang menggantikan Permenaker No.18 Tahun 2018, menyajikan pengembangan signifikan dengan memperluas manfaat jaminan sosial pekerja migran menjadi 21 risiko dari sebelumnya 14 risiko, termasuk perlindungan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua yang berlaku selama dan setelah bekerja di negara tujuan. Peraturan ini mewajibkan pendaftaran calon pekerja migran dan pekerja migran dalam program JKK dan JKJ, serta mengatur iuran dan jangka waktu perlindungan secara rinci. Penyusunan Permenaker ini merupakan langkah progresif dalam meningkatkan cakupan dan kualitas perlindungan jaminan sosial, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti kepatuhan dan aksesibilitas pekerja migran.

Secara keseluruhan, ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang cukup lengkap untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi masih perlu didukung dengan kebijakan pelengkap, peningkatan kapasitas lembaga, dan sosialisasi yang masif untuk menjamin perlindungan komprehensif bagi pekerja domestik dan migran di Indonesia.

Implementasi regulasi jaminan sosial bagi pekerja domestik dan migran Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih regulasi yang terjadi antar lembaga dan kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketidakharmonisan ini menyebabkan kebingungan dalam tata kelola, pelaksanaan program, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang berujung pada pelayanan yang kurang optimal bagi pekerja migran.

Permasalahan tata kelola ini tercermin dari mekanisme klaim manfaat jaminan sosial yang masih bersifat manual dan berbelit-belit, serta hambatan dalam memperpanjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di negara penempatan. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja migran mengalami kesulitan mengakses manfaat jaminan sosial secara tepat waktu dan efektif. Harmonisasi antar kementerian dan lembaga menjadi tantangan besar karena regulasi yang ada masih belum sinkron, sehingga peran dan tanggung jawab menjadi multitafsir. Penegakan hukum juga menjadi perhatian karena masih rendahnya supervisi dan pengawasan, serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran perlindungan jaminan sosial. Hal ini memperparah fenomena eksklusi sosial bagi pekerja migran informal dan domestik yang tidak terpenalti secara hukum.

Selain itu, pemberian kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial yang dibebankan langsung ke pekerja migran terkadang bertentangan dengan ketentuan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa pembiayaan harus menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan atau pemerintah. Ketidakesesuaian ini menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan pekerja migran secara ekonomi. Secara umum, upaya penguatan implementasi regulasi memerlukan perbaikan sistem koordinasi lintas lembaga, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program jaminan sosial. Diperlukan juga harmonisasi regulasi secara menyeluruh dan penegakan hukum yang efektif untuk menegakkan hak pekerja serta mengurangi kesenjangan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja domestik dan migran.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan domestik, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan upaya penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan baru dan nota kesepahaman antar lembaga. Salah satu contoh terbaru adalah terbitnya Permenaker No. 4 Tahun 2023 yang merupakan pengganti Permenaker No. 18 Tahun 2018, yang menambah manfaat jaminan sosial dari 14 menjadi 21 risiko, termasuk perlindungan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Langkah strategis dilakukan melalui penyusunan rancangan peraturan dan nota kesepahaman oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, dan BP2MI dalam rangka harmonisasi regulasi dan penguatan kerangka kerja perlindungan pekerja migran. Sebagai contoh, Nota Kesepahaman antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Sosial (2025) menegaskan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memperkuat perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi pekerja migran, seperti pemberian manfaat penuh sesuai risiko yang dihadapi dan kepastian perlindungan hak atas beasiswa dan bantuan sosial. Pengaturan ini juga mengarah kepada penguatan sistem jaminan sosial yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Langkah lainnya adalah pengembangan mekanisme kerja sama antar lembaga

melalui Nota Kesepahaman yang memperkuat sinergi pelaksanaan program, termasuk penguatan layanan pengaduan dan perlindungan (Kemenko PMK, 2025). Upaya ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan implementasi dan mengatasi kekurangan legal formal selama ini. Secara keseluruhan, penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan baru dan nota kesepahaman merupakan langkah penting untuk mewujudkan perlindungan sosial yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi pekerja domestik dan migran Indonesia.

### 3. Pendekatan Komprehensif dalam Penguatan Sistem Jaminan Sosial

Prinsip inklusivitas merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem jaminan sosial untuk memastikan perlindungan dapat menjangkau seluruh lapisan pekerja tanpa diskriminasi, termasuk pekerja informal dan migran lintas negara. Di Indonesia, perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan keberlanjutan jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua dan pensiun, serta perlindungan jangka panjang pasca penempatan. Namun, implementasi saat ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menjangkau PMI “undocumented” dan pekerja migran informal yang kerap tidak terakomodasi dalam sistem resmi, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan eksklusi sosial. Selain itu, upaya memperluas kepesertaan jaminan sosial PMI saat ini masih menemui hambatan birokrasi dan lemahnya koordinasi lintas kementerian. Permasalahan ini menimpa juga pekerja informal di dalam negeri yang sebagian besar tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan pekerja informal sangat rendah, akibat kurangnya sosialisasi, kemampuan finansial, dan persepsi ketidakpastian manfaat jaminan sosial.

Prinsip inklusivitas juga menuntut kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik pekerja migran lintas negara, misalnya pelayanan jaminan sosial yang dapat diakses secara portable di negara penempatan. Model jaminan sosial yang inklusif membutuhkan perluasan program dan penyesuaian regulasi agar mampu mengakomodasi risiko dan kondisi unik pekerja migran, termasuk risiko hukum, sosial budaya, dan ekonomi.

Ruang lingkup inklusivitas juga memperhatikan perlindungan sosial bagi keluarga pekerja migran, anak-anak yang ditinggalkan, dan kelompok rentan lain di komunitas migran. Ini menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial yang berkeadilan gender dan inklusif secara sosial, memberikan akses pendidikan, kesehatan, serta hak sipil. Prinsip inklusivitas menekankan perluasan akses jaminan sosial yang adil, tanpa diskriminasi, dan berorientasi pada keberlangsungan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh kategori pekerja, khususnya pekerja informal dan migran lintas negara.

Adaptasi sistem jaminan sosial yang responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja dan kebutuhan beragam pekerja, khususnya pekerja domestik dan migran, menjadi aspek vital untuk memastikan perlindungan sosial yang efektif dan relevan. Perubahan pasar tenaga kerja, seperti peningkatan mobilitas tenaga kerja lintas negara, peningkatan jumlah pekerja informal, serta perkembangan digitalisasi, menuntut sistem jaminan sosial yang fleksibel dan mampu merespons kebutuhan ini secara adaptif. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia menunjukkan langkah pembaruan yang menambah cakupan manfaat dari 14 menjadi 21 risiko, mencakup perlindungan selama dan pasca penempatan kerja. Penambahan manfaat ini termasuk dukungan pelatihan vokasi dan pendampingan bagi pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja, yang merupakan respons adaptif terhadap risiko baru di pasar tenaga kerja migran.

Kebutuhan pekerja migran yang beragam juga menuntut perluasan layanan jaminan sosial yang lebih inklusif dan responsif, termasuk layanan jaminan sosial kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan adanya kekurangan dalam perlindungan kesehatan non-kecelakaan kerja yang menjadi kebutuhan penting bagi pekerja migran di negara tujuan. Selain itu, dinamika pasar tenaga kerja mengharuskan pengembangan program jaminan sosial dengan prinsip portabilitas (kemampuan manfaat jaminan sosial mengikuti pekerja ke negara tujuan), fleksibilitas dalam iuran dan manfaat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses dan administrasi program. Contohnya adalah penggunaan platform digital untuk pendaftaran dan klaim manfaat yang memudahkan pekerja migran yang berada di luar negeri serta perluasan kerjasama bilateral antar negara terkait pembiayaan dan pelayanan jaminan sosial. Aspek adaptif juga mencakup kebijakan yang sensitif gender dan memenuhi kebutuhan kelompok pekerja rentan lainnya, memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang beragam, serta menjawab tantangan yang muncul akibat perubahan pasar kerja global dan nasional. Hal ini mencerminkan pentingnya transformasi sistem jaminan sosial dari model tradisional ke model yang inovatif, responsif, dan berkelanjutan.


Integrasi antara dimensi hukum, sosial, dan ekonomi merupakan komponen krusial dalam pengembangan model jaminan sosial yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Secara hukum, penyelenggaraan jaminan sosial harus berlandaskan pada kerangka regulasi yang jelas dan kokoh, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak peserta jaminan sosial dalam konteks ketenagakerjaan. Dari aspek sosial, jaminan sosial berperan sebagai mekanisme solidaritas sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Sistem ini harus memfasilitasi prinsip gotong-royong dan keadilan sosial, baik secara vertikal melalui redistribusi antar kelompok

ekonomi yang berbeda, maupun secara horizontal antar generasi. Pendekatan sosial dalam jaminan sosial juga harus memperhatikan inklusivitas dan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pekerja informal dan migran. Sedangkan dimensi ekonomi menyoroti pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen investasi sosial yang berkelanjutan. Sistem jaminan sosial harus mengelola pendanaan secara efisien melalui mekanisme iuran peserta, pemberi kerja, dan dukungan pemerintah. Aspek ekonomi juga berkaitan dengan perlunya kelangsungan finansial jaminan sosial agar mampu menanggung risiko dan memberikan manfaat optimal sepanjang masa kepesertaan.

Penggabungan ketiga dimensi ini diwujudkan dalam tata kelola yang terintegrasi antara regulasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban, prinsip sosial yang memayungi keadilan dan solidaritas, serta mekanisme ekonomi yang memastikan keberlanjutan dana. Penyelenggaraan yang efektif menuntut sinergi antar lembaga negara, badan penyelenggara jaminan sosial, dan partisipasi aktif masyarakat agar program jaminan sosial tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial-ekonomi. Sementara konvensi internasional seperti ILO Convention No. 102/1952 memberikan kerangka global pendukung dalam merancang sistem jaminan sosial yang terpadu dan komprehensif, yang relevan dengan transformasi pasar tenaga kerja dan kebutuhan perlindungan sosial modern di Indonesia. Dengan demikian, integrasi dimensi hukum, sosial, dan ekonomi adalah kunci dalam menciptakan model jaminan sosial yang bukan hanya melindungi peserta secara hukum, tetapi juga memberikan dampak sosial positif dan berkelanjutan secara ekonomi, sesuai visi pembangunan sosial dan kesejahteraan nasional.

#### 4. Model Penguatan Sistem Jaminan Sosial

Struktur dan mekanisme program jaminan sosial yang komprehensif (JKK, JKM, JHT, dan bantuan sosial tambahan).



**Gambar 2.** Struktur dan mekanisme program jaminan sosial yang komprehensif, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan bantuan sosial tambahan.

Penjelasan:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dengan manfaat berupa santunan biaya pengobatan, santunan cacat, dan santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
- Jaminan Kematian (JKM) memberikan santunan kepada ahli waris sekaligus biaya pemakaman dan beasiswa untuk anak peserta.
- Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program tabungan wajib yang bisa dicairkan saat peserta mencapai usia pensiun, mengalami PHK, atau kondisi cacat tetap.
- Bantuan sosial tambahan dapat berupa subsidi atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait sebagai pelengkap jaminan sosial formal.



- Sistem iuran dan penyaluran manfaat dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara yang juga bertanggung jawab pada monitoring, evaluasi, dan pelayanan klaim peserta.

Struktur ini menciptakan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif dan adaptif diharapkan.

Sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas model jaminan sosial bagi pekerja domestik dan migran, diperlukan serangkaian langkah strategis yang dirancang secara terencana dan terarah. Langkah-langkah ini harus menyinergikan aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, teknologi, dan pemberdayaan pekerja sehingga model tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga operasional di lapangan, yaitu dengan :

1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan regulasi turunan (peraturan menteri, peraturan lembaga, dan nota kesepahaman) yang secara eksplisit mengatur kepesertaan wajib pekerja domestik dan migran, mekanisme iuran, serta tata cara klaim yang sederhana dan pasti.</li> <li>- Membangun mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga (Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, Kemensos, pemerintah daerah)</li> </ul>
2) Strategi Pembiayaan yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesain skema pembiayaan campuran (tripartit) yang melibatkan kontribusi pekerja, pemberi kerja, dan negara dengan porsi berbeda sesuai kemampuan dan tingkat kerentanan</li> <li>- Mengintegrasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan bantuan sosial berbasis data terpadu kesejahteraan sosial.</li> </ul>
3) Digitalisasi Layanan dan Simplifikasi Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan satu pintu digital (single window) yang menghubungkan proses penempatan, pendaftaran jaminan sosial, dan layanan klaim sehingga pekerja domestik dan migran dapat mengakses seluruh layanan melalui aplikasi yang sederhana, multibahasa, dan mudah diakses dari luar negeri.</li> <li>- Menyederhanakan prosedur administrasi klaim dan pengaduan dengan standar waktu layanan yang jelas, pelacakan status klaim secara real time, dan kanal pengaduan yang responsif (call center, chat, dan layanan pendampingan di perwakilan RI).</li> </ul>
4) Penguatan Edukasi, Literasi, dan Pemberdayaan Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan literasi jaminan sosial sebagai materi wajib dalam semua tahapan migrasi kerja (pra-keberangkatan, masa kerja, dan purna penempatan), termasuk modul khusus bagi pekerja domestik di dalam negeri.</li> <li>- Mengembangkan dan mendukung organisasi/komunitas pekerja dan keluarga pekerja domestik serta migran sebagai mitra sosialisasi, pemantau lapangan, dan saluran umpan balik terhadap kualitas layanan jaminan sosial.</li> </ul>
5) Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator kinerja yang terukur (cakupan kepesertaan, tingkat klaim yang dibayar, waktu penyelesaian klaim, kepuasan peserta, dan kasus pelanggaran) untuk menilai efektivitas model.</li> <li>- Memperkuat akuntabilitas publik melalui publikasi rutin laporan kinerja, audit independen, dan keterlibatan lembaga pengawas eksternal (ombudsman, lembaga HAM, dan organisasi masyarakat sipil) dalam meninjau pelaksanaan program.</li> </ul>
6) Pengembangan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengintegrasikan model jaminan sosial nasional dengan perjanjian bilateral dan multilateral sehingga manfaat jaminan sosial bersifat portabel dan diakui di negara tujuan bekerja, terutama untuk risiko kecelakaan kerja, kesehatan, dan pensiun.</li> <li>- Membentuk mekanisme kerja sama operasional dengan lembaga jaminan sosial negara tujuan (joint service desk, berbagi data, dan mekanisme klaim lintas negara) agar perlindungan benar-benar dirasakan pekerja migran</li> </ul>

Sinergi antar-aktor menjadi kunci efektifnya model jaminan sosial bagi pekerja domestik dan migran. Pemerintah berfungsi sebagai perumus kebijakan dan regulator utama yang memastikan adanya kerangka hukum

yang jelas, anggaran yang memadai, serta target cakupan perlindungan sosial yang ambisius namun realistis. Pemerintah pusat dan daerah juga menentukan skema subsidi iuran bagi pekerja miskin dan rentan, termasuk pekerja domestik dan migran, serta memastikan integrasi data kependudukan, ketenagakerjaan, dan bantuan sosial sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun eksklusi.

BPJS Ketenagakerjaan memegang peran sebagai penyelenggara teknis program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, dan program lain yang relevan) dengan tugas utama menghimpun iuran, mengelola dana secara aman dan berkelanjutan, serta membayarkan manfaat tepat waktu kepada pekerja maupun ahli waris. Lembaga ini juga bertanggung jawab mengembangkan inovasi layanan—seperti kanal digital, layanan khusus pekerja migran di bandara dan luar negeri, serta edukasi langsung di kantong-kantong pekerja migran—agar akses terhadap jaminan sosial semakin mudah dan merata.

Lembaga pelindung pekerja migran, baik badan pemerintah khusus maupun unit di daerah, berperan sebagai penghubung antara sistem jaminan sosial dan ekosistem migrasi kerja. Fungsinya meliputi pendataan calon pekerja migran, memastikan pendaftaran jaminan sosial sebelum keberangkatan, pendampingan ketika terjadi kasus kecelakaan kerja atau kematian di negara tujuan, hingga fasilitasi klaim manfaat bagi keluarga di daerah asal. Di sisi lain, masyarakat sipil—termasuk organisasi buruh migran, LSM, dan komunitas keagamaan—berperan sebagai pengawas, advokat, sekaligus mitra sosialisasi di tingkat akar rumput. Mereka membantu mengidentifikasi kasus pelanggaran, mendorong perbaikan regulasi, memperkuat literasi jaminan sosial, dan memberi dukungan sosial bagi keluarga pekerja.

Keterpaduan peran keempat aktor ini menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih kuat, pemerintah memastikan kerangka hukum dan pendanaan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan instrumen dan manajemen program, lembaga pelindung pekerja migran menjembatani implementasi lintas negara, dan masyarakat sipil menjamin suara serta kebutuhan pekerja tetap menjadi pusat perhatian. Tanpa sinergi yang konsisten, model jaminan sosial yang dirancang inklusif dan adaptif berisiko tidak efektif di lapangan, sehingga kolaborasi berkelanjutan antar-aktor menjadi prasyarat utama terwujudnya perlindungan sosial yang nyata bagi pekerja domestik dan migran.

#### 4. SIMPULAN

Penguatan sistem jaminan sosial yang komprehensif dan adaptif bagi pekerja domestik dan migran merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan sosial yang sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Berbagai data dan kebijakan terbaru menunjukkan bahwa pekerja domestik dan migran memiliki kontribusi ekonomi yang besar. Kerangka regulasi melalui UU SJSN, UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Permenaker No. 4 Tahun 2023 sudah memberikan landasan penting dengan perluasan manfaat JKK, JKM, dan opsi JHT bagi pekerja migran, termasuk pengaturan baru mengenai nilai manfaat, cakupan risiko, dan kewajiban kepesertaan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kelemahan, seperti kepesertaan yang masih bersifat opsional untuk banyak pekerja domestik, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, prosedur klaim yang rumit, dan keterbatasan portabilitas manfaat lintas negara. Hal ini menciptakan gap antara desain normatif dan perlindungan faktual yang diterima pekerja. Prinsip inklusivitas dan aspek adaptif menegaskan bahwa model jaminan sosial harus dirancang untuk memperluas akses tanpa diskriminasi terhadap pekerja informal dan pekerja migran, serta responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja dan kebutuhan pekerja yang beragam. Kebijakan perlu bergerak dari skema yang semata-mata berbasis kepesertaan formal menjadi sistem yang memungkinkan perlindungan bagi pekerja dengan pola kerja tidak standar, mobilitas tinggi, dan risiko spesifik, melalui skema pembiayaan campuran, portabilitas manfaat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pendaftaran dan klaim. Integrasi dimensi hukum, sosial, dan ekonomi dalam model jaminan sosial menjadi kunci agar kepastian hukum, solidaritas sosial, dan keberlanjutan finansial dapat berjalan seimbang. Keberhasilan penguatan sistem jaminan sosial sangat bergantung pada sinergi peran antara pemerintah sebagai regulator dan penjamin anggaran, BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara teknis program, lembaga pelindung pekerja migran sebagai penghubung lintas negara, serta masyarakat sipil sebagai pengawas dan mitra edukasi di tingkat akar rumput. Upaya penyusunan regulasi baru, nota kesepahaman antar lembaga, peningkatan literasi jaminan sosial, dan perluasan layanan di titik-titik migrasi menjadi contoh konkret arah penguatan sistem yang lebih kolaboratif dan berpusat pada pekerja. Penguatan sistem jaminan sosial yang komprehensif dan adaptif bagi pekerja domestik dan migran bukan hanya agenda teknokratik, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang menempatkan pekerja sebagai subjek utama perlindungan. Model yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan akan memperkecil kesenjangan perlindungan, meningkatkan daya tahan sosial-ekonomi keluarga pekerja, dan sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menegakkan keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan nasional Indonesia.

## REFERENSI

- Adi Praditama, Daffa, Retno Rusdijjati, Hary Abdul Hakim, Ming-Hsi, Sung, Muhammad Prasetyo Wicaksono, and Yogi Satria Nugraha. "The Dilemma of Fulfilling Informal Sector Workers' Rights in the Indonesian Welfare State Concept." *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 211–25. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2600>.
- Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8688>.
- Afrilies, Marlia Hafny, Yuris Tri Naili, and Angie Angel Lina. "Regulatory and Policy Analysis of Employment and Health Protections in Indonesia's Creative Economy." *BIO Web of Conferences* 152 (2025): 01018. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515201018>.
- Alfajri M.A, Ahmad, and Halida Maulidia. "The Obstacles in Fulfilling Social Protection for Indonesian Women Migrant Workers in Malaysia from 2016 to 2018." *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.18196/hi.82155>.
- Asmorojati, Anom Wahyu, Muhammad Nur, Indah Kusuma Dewi, and Hezlina Hashim. "The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights." *BESTUUR* 10, no. 1 (2022): 43. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.60179>.
- Berliana Purwono Putri, Heru Sugiyono, and Muthia Sakti. "Mitigating the Risk of Exploitation and Violence Against Women Indonesian Migrant Workers in The Informal Sector." *International Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2025): 63–76. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.349>.
- Cameron, Erinn C., Samantha L. Hemingway, Sherri L. Tschida, Rupinder Kaur Heer, and Kristine M. Jacquin. "Gender Inequality in National Laws Predicts Estimated Prevalence of Modern Slavery Victims across Countries." *Journal of Human Trafficking* 9, no. 4 (2023): 474–90. <https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1938896>.
- Gasior, Katrin, Gemma Wright, Helen Barnes, and Michael Noble. "Adaptive Social Protection in Indonesia: Stress-testing the Effect of a Natural Disaster on Poverty and Vulnerability." *Social Policy & Administration* 58, no. 3 (2024): 505–20. <https://doi.org/10.1111/spol.12983>.
- Hagemejer, Krzysztof. "Adjusting to a Changing World While Sticking to Principles. International Labour Organization Responses to the Challenges Facing Social Protection Systems in the 21st Century." *Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka* 157, no. 2 (2023): 1–30. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.1200>.
- Harahap, Arifuddin Muda, Mar'ie Mahfudz Harahap, Rahmad Efendi, Mhd Nurhusein Daulay, and Muhammad Hazim Ahmad. "Challenges And Problems In Labour Law From The Perspectives Of Indonesia And Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (2024): 535–49. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.1037>.
- Hidayah, Putri Nur. "Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers In Participation Of Social Security Programs In Indonesia And Singapore." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.11786>.
- Lathofani, Andhika Mutiara, and Suzanna Eddyono. "Behind the Busy Hong Kong: Representasi Pengalaman Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Indonesia Dan Filipina Di Hong Kong." *Journal of Social Development Studies* 4, no. 2 (2023): 311–23. <https://doi.org/10.22146/jsds.9312>.
- Low, Choo Chin. "Legal Reforms in Protecting Migrant Workers' Welfare in Malaysia: Labor Law and Social Security." *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Austrian Journal of South-East Asian Studies, June 28, 2021, 59-80 Pages. 59-80 Pages. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0048>.
- Nikmah Dalimunthe and Tasya Fadilah. "Pembantu Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Yuridis Normatif." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 987–1005. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.5855>.
- Nugroho, Arinto, Emmilia Rusdiana, and Mr Mustari. "Social Security For Domestic Workers in Indonesia." Paper presented at Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018), Bali, Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.18>.

- Prasetyo, Kanyadibya Cendana, and Fitrotin Azizah. "Mewujudkan Decent Work: Menyorot Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Praktik Baik Dari Brasil Dan Italia." *Jurnal Jamsostek* 2, no. 2 (2024): 141–62. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.60>.
- Ratihtiari, A. A. Titah, and I Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p02>.
- Retno Wulan, Tyas, Dalhar Shodiq, Wita Ramadhanti, and Sri Wijayanti. "Protection of Migrant Workers from Upstream to Downstream through 'Peduli Buruh Migran' Villages (Desbumi): Study at Kuripan Village, Central Java and Nyerot Village, West Nusa Tenggara." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17975>.
- Satria Nugraha, Yogi, Retno Rusdijjati, Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus Edhita Praja, Muhammad Prasetyo Wicaksono, and Daffa Adi Praditama. "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 334–53. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.181>.
- Shauma, Nabila Udztrotu, Septi Dwi Wulandari, Nadia Putri, and Mawar Mawar. "Peran Pengawasan Komisi IX DPR RI Dalam Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia." *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022): 148–54. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i2.18306>.
- Sudrajat, Tedi, Siti Kunarti, and Abdul Aziz Nasihuddin. "Legal Issues in The Implementation of National Social Security System on Labour in Indonesia." *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 03019. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403019>.
- Syafara, Baiq Herly Putri. *ANalisis Yuridis Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Ilo (International Labour Organization) No. 102 Tahun 1952 Mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial*. 1, no. 1 (2025).
- Tjitrawati, Aktieva Tri. "Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 54. <https://doi.org/10.22146/jmh.17651>.
- Triasmono, Hari, Yovita Arie Mangesti, Ferry Irawan Febriansyah, Richard Tomlins, and Nazli Bin Ismail Nawang. "Legal Reforms for Preventing Employer Abuse: Crafting a Socially Just Employment Law Framework." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 1331–68. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4321>.
- Yunita Ratna Sari. "Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Jamsostek* 1, no. 2 (2024): 179–97. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i2.16>.
- Zhein Fajar Rheina, Sutiarnoto, and Agusmidah. "Perlindungan Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional." *Realism: Law Review* 2, no. 2 (2024): 142–55. <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i2.40>.